KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
Jalan. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
NOMOR : HK.02.03/D.XXVI/ 2480 /2024

TENTANG

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN NARKOBA 5 (LIMA) PARAMETER RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pemeriksaan narkoba 5 (lima) parameter, perlu didukung dengan pembiayaan dan penarifan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a tersebut, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Utama tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Narkoba 5 (Lima) RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Surat Izin Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81201102919940001, tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN NARKOBA 5 (LIMA) PARAMETER RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN.

KESATU : Tarif Pelayanan Pemeriksaan Narkoba 5 (Lima) Parameter RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Tarif Pelayanan Pemeriksaan Narkoba 5 (Lima) Parameter RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 29 Januari 2024

PLT. DIREKTUR UTAMA,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Nomor : HK.02.03/D.XXVI/ 2480 / 2024
Tanggal : 29 Januari
Tentang : Tarif Pelayanan Pemeriksaan Narkoba 5 (Lima) Parameter RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN NARKOBA 5 (LIMA) PARAMETER RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

No	Jenis Layanan	JS	JP	Tarif
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pemeriksaan Narkoba 5 (Lima) Parameter	67.000	11.000	78.000

PLT. DIREKTUR UTAMA,

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

ENDANG WIDYASWATI